



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Jln. Raya Madi E_mail : dikjarpaniai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI

Nomor: 421.9/211 /PDP/2014

T e n t a n g

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KODA MANDIRI AGADIDE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- Menimbang : 1. Bahwa setiap upaya untuk menunjang akses layanan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di daerah layanan maka perlu memberikan Ijin Operasional kepada lembaga penyelenggaran program PAUD Koda Mandiri ;
2. Bahwa dengan adanya lembaga yang memiliki tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat, akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah dilakukan secara nyata untuk terwujudnya tujuan bersama tentang program Nasional pendidikan;
- Memperhatikan : Kondisi dan kebutuhan bersama masyarakat dalam mempersiapkan tunas tunas bangsa dan suku didaerah untuk siap menghadapi persaingan di Era Global diberbagai bidang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981, Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan penyelenggaraan Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Paniai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004, tentang Pendaan Pendidikan;
8. Pertauran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada **NATANIEL KADEPA**, untuk menyelenggarakan Program **PAUD Koda Mandiri** di Toyaimuti Distrik Aradide untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaraan pendidikan usia

KEDUA

:

Pemegang ijin ini wajib :

- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan PAUD sesuai yang diprogramkan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan terhadap layanan lembaga PAUD;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku.
- c. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model/bentuk laporan yang ditentukan.

KETIGA

:

Surat Ijin Operasional ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enarotali

Pada Tanggal : 27 Agustus 2014



KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN PANAI

Drs. AMATUS A TATOGO, M.MPd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600413 198903 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Alamat: Jln Raya Madi Distrik Paniai Timur, dikjar_paniai@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI
Nomor: 421.9/163/PDP/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "KODA MANDIRI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- Membaca** : Surat permohonan diperpanjang masa berlakunya Ijin Penyelenggaraan **PKBM "Koda Mandiri"** Kampung Toyaimuti Distrik Aradide Kabupaten Paniai **NATANIEL KADEPA, S.Pd**, Ketua, **STEPANUS KADEPA, S.Kom**, selaku Sekretaris dan **PENINA NAWIPA**, selaku Bendahara pada Hari Rabu, 31 Desember 2015 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan hasil pemantauan langsung ke lokasi penyelenggaraan kegiatan eksplementasi program Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, maka kepada Lembaga tersebut diatas layak diberikan ijin dengan diperpanjang masa berlakunya penyelenggaraan PKBM "KODA MANDIRI";
- b. Bahwa Izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan Ijin dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undang yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat;
2. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999, Tentang pembentukan Kabupaten Paniai; Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Negara RI Nomor 3894;
3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001, Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang – undang 20 Tahun 2003, Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992, Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Stsndar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1968, Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan kerja;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 2611/U/1999, Tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981, Tentang peraturan umum perizinan pengawasan penyelenggaraan Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
13. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2009, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Paniai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan status "TERDAFTAR" Ijin Operasional kepada **NATANIEL KADEPA, S.Pd**, **STEPANUS KADEPA, S.Kom** dan **PENINA NAWIPA**, untuk mendirikan dan melanjutkan:

Nama Lembaga
Program

- : LEMBAGA PKBM " KODA MANDIRI "
: 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK
2. Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Fungsional
3. Life Skill (Kecakapan Hidup) Kursus dan Pelatihan
4. Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
5. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Setara SD
6. Pendidikan Kesetaraan Paket B, Setara SMP
7. Pendidikan Kesetaraan Paket C, Setara SMA
8. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
9. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Alamat

: Jl. Kedagi Abu No. 5 Momabaida

Kelurahan/Kampung

: Toyaimuti

Distrik

: Aradide

Kabupaten

: Paniai

KEDUA

: Pemegang Ijin ini wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan sesuai yang diprogramkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan terhadap masyarakat;
- Mentaati peraturan perundang – undangan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku;
- Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model / bentuk laporan yang ditentukan;

KETIGA

: Masa berlakunya Ijin ini TMT , 31 Desember 2015 sampai berakhir Tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enarotali

Pada Tanggal : 31 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI



Drs. AMATUS A. TATOGO, M.MPd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600413 198903 1 011

Tembusan:

- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemendikbud di Jakarta;
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUDNI Kemendikbud di Jakarta;
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PAUDNI Kemendikbud di Jakarta;
- Direktorat pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kemendikbud di Jakarta;
- Direktorat pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen PAUDNI Kemendikbud di Jakarta;
- Ketua Forum Komunikasi PKBM Nasional di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
- Ketua Forum Komunikasi PKBM Provinsi Papua di Jayapura;
- Kepala UPT BPKB PAUDNI Regional VIII Sentani Papua di Jayapura;
- Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
- Kepala Bidang PAUDNI Dinas P dan P Kabupaten Paniai di Enarotali;
- Ketua Forum Komunikasi PKBM Kabupaten Paniai di Enarotali;
- Kepala Distrik Aradide di Toyaimuti;
- Arsip.